

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang Kode Pos 85118, e-mail:sma.disdikntt@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 848/003/Pend/2019

#### TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SINTER CLAUS SION SUKABILULIK KABUPATEN MALAKA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Memperhatikan

- Surat Yayasan Pendidikan Dirgantara Malaka Nomor 01/YPD-SKBLK/VIII/2018 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Sinter Claus Sion Sukabilulik, Kabupaten Malaka.
- 2. Surat Kepala UPT Pendidikan Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 420/218/Pend/Wil.II/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang hasil Verifikasi Lokasi Calon SMA Sinter Claus Sion Sukabilulik, Kabupaten Malaka

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan permohonan Surat Yayasan Dirgantara Malaka dan hasil analisis kelayakan dari Kepala UPT Pendidikan Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 420/218/Pend/Wil.II/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang hasil Verifikasi Lokasi Calon SMA Sinter Claus Sion Sukabililuk, Kabupaten Malaka
- bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Malaka, maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sinter Claus Sion Sukabilulik, Kabupaten Malaka;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sinter Claus Sion Sukabilulik ,Jalan

Jurusan Besikama - Fahiluka, Desa Oan Mane, Kecamatan

Malaka Barat, Kabupaten Malaka;

Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk KEDUA

dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru mulai pada

Tahun Pelajaran 2018/2019;

KETIGA Yayasan Pendidikan Dirgantara secara bertahap berkewajiban

memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan

memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT Ijin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai

> tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2023 dan setiap tahunnya akan di evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak menunjukan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA keputusan ini, maka ijin operasional

dapat di cabut sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 21 - 01 - 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

# Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Bupati Malaka di Betun;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah II (Kabupaten TTU, Belu dan Malaka) di Atambua.